

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Artinya perkawinan merupakan suatu pertalian yang bersifat legal dan sah antara laki-laki dan perempuan yang didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Menurut hukum perdata BW, perkawinan dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHP/BW (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama yang dikesampingkan.²

Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 21 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) sehingga kedua pihak dapat menjaga satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga.³

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan mengenai syarat sah perkawinan, yaitu: “(1) Perkawinan adalah sah, dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya serta kekuatan yang memaksa dari negara, sehingga mendapat perlindungan hukum bagi yang melaksanakan perkawinan dan bertujuan untuk menjamin tujuan perkawinan dengan pencatatan perkawinan.⁵ Sehingga anak yang lahir diluar perkawinan tersebut mendapatkan pembagian harta waris yang sama dengan anak

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003) h. 23

³ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017) h. 10

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

sah sebagaimana tertulis dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dan mendapatkan perlindungan hukum.

Tata cara perkawinan diatur dalam PP nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 10 ayat (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁶

Asas perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *pertama*, Asas kesepakatan yang terdapat dalam Bab II Pasal 6 ayat (1) “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. *Kedua*, asas Monogami dalam Pasal 3 ayat (1) “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. Terdapat pengecualian pada Pasal 3 ayat (2) “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Hal ini dapat diajukan dengan syarat yang diatur dalam Pasal 4-5. *Ketiga*, Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah. *Keempat*, perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 2. *Kelima*, perkawinan berakibat terhadap pribadi suami istri. *Keenam*, asas kematangan usia yaitu bahwa kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan pada kematangan jiwa dan raga.

Usia perkawinan dalam hukum Islam ditandai ketika ia sudah baligh saja, tidak diatur secara spesifik mengenai batas minimal usianya. Namun dalam hukum positif hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975)

Perkawinan, dimana batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon suami atau istri sudah memasuki usia perkawinan menurut hukum yang berlaku, yaitu 19 tahun. Adapun bagi calon mempelai yang tidak mencapai batasan usia perkawinan tersebut maka dapat diselesaikan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang sesuai dengan alamat hukum Pemohon. Maka perkawinan ini dapat bersifat legal dan sah secara hukum.

Dispensasi kawin merupakan pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan namun usianya tidak mencapai batas usia minimum atau masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pedoman teknis Yustisial diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan dispensasi kawin. Pada Bab II Asas dan tujuan bagian Pasal 3 yaitu Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk; (1) menerapkan asas sebagaimana disebut dalam Pasal 2. (2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. (3) Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak. (4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin. (5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.⁷

Wabah pandemi Covid-19 yang merebak pada awal tahun 2020 lalu, banyak menyebabkan pola hidup masyarakat berubah dan banyak menimbulkan dampak negatif, seperti keadaan sosial dan ekonomi. Selain itu, berdampak pula pada permasalahan perkawinan anak dibawah umur. Indonesia menduduki peringkat kedua di ASSEAN sekaligus peringkat kedelapan di dunia dengan angka perkawinan anak tertinggi.⁸ Penyebab tingginya angka perkawinan anak pada masa pandemi hampir sama dengan perkawinan anak sebelum pandemi. Perkawinan anak banyak dilakukan oleh beberapa kelompok kurang mampu secara ekonomi

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1489 Tahun 2019)

⁸ <https://www.kompas.com> diakses pada 9 Februari 2022 23:17

maupun Pendidikan. Kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan upaya untuk memperlambat penularan virus. Namun pengawasan orang tua terhadap anak memiliki dampak yang cukup besar terjadinya pergaulan bebas yang berakibat pada kehamilan diluar nikah. Kejadian inilah yang membuat orang tua terpaksa mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Ngamprah mengalami peningkatan. Tepatnya pasca revisi Undang-undang perkawinan mengenai Batasan usia perkawinan dan ditambah dengan adanya wabah pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti di Pengadilan Agama Ngamprah adalah sebagai berikut :

**JUMLAH PERKARA DISPENSASI KAWIN
PADA TAHUN 2019-2021**

Tahun	Perkara Yang Masuk	Perkara yang di putus					
		Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Gugur	Tidak dapat Diterima	Dicoret Dari Register
2019	88	64	-	9	7	-	8
2020	292	256	-	14	8	-	14
2021	280	264	-	7	8	1	-

Sumber data : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ngamprah

Tabel diatas menunjukkan bahwa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah mengalami kenaikan yang sangat signifikan pasca revisi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkara yang masuk pada tahun 2019 hanya terdapat 64 perkara dengan kategori dikabulkan, pada tahun 2020 meningkat menjadi 256 perkara yang dikabulkan, kemudian pada tahun 2021 meningkat kembali sebanyak 264 perkara yang dikabulkan. Menurut data di lapangan yang terlampir pada tahun 2021 dapat diketahui bahwa umur anak pemohon berusia 13 tahun sebanyak 1 perkara, 14 tahun sebanyak 5 perkara, 15

tahun sebanyak 18 perkara, 16 tahun sebanyak 54 perkara, 17 tahun sebanyak 93 perkara, dan 18 tahun sebanyak 109 perkara. Maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan perkara dispensasi kawin pada tahun 2021 disebabkan oleh Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya permohonan yang mengajukan perkara pada saat anaknya berusia 13 sampai dengan 8 tahun. Adapun alasan pemohon dalam mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin yaitu disebabkan karena adanya pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah. Faktor geografis, karena mayoritas orang yang berada di wilayah kedalaman beranggapan bahwa usia dewasa anak adalah 16 tahun. Kemudian faktor budaya masyarakat yang kurang memahami dampak dari pernikahan dibawah umur dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi. Oleh karena itu, dikarenakan banyaknya perkawinan dibawah umur dengan peningkatan perkara dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Ngamprah, maka perlu dilakukan kajian mendalam terkait indikator penilaian hakim dan faktor penyebab meningkatnya perkara sehingga penulis melakukan penelitian berupa skripsi dengan mengambil judul **“PENINGKATAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT (Kasus di Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2021)”**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari pokok permasalahan diatas, maka dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ngamprah?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ngamprah?
3. Apa faktor penyebab tingginya perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ngamprah;
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2021;

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun agar berguna dan memberikan manfaat menurut kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini disusun agar dapat digunakan untuk meningkatkan pemikiran masyarakat luas terkait ilmu pengetahuan pada bidang peradilan agama. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan suatu masalah mengenai perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Serta dapat menjadi informasi dan referensi pada pembahasan penelitian yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat luas terkait hukum perkawinan Islam di Indonesia, perkawinan anak dibawah umur serta dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Sehingga dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan bertukar informasi terkait hasil penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian penelitian tentang perkara dispensasi kawin telah ada beberapa dijumpai pada penelitian sebelumnya. Namun, secara spesifik penyebab terjadinya permohonan izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah yang

mengalami peningkatan selama adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2021 belum dijumpai. Berikut beberapa kajian penelitian mengenai dispensasi kawin yang ditemukan adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Alam, yang berjudul “Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang dinamika pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang. Bahwa berdasarkan penelitiannya, dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Enrekang menetapkan dispensasi nikah atas dasar empat faktor yaitu faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.⁹ Sedangkan dalam penelitian penulis, terfokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin dispensasi kawin pada tahun 2021 yang terjadi di Pengadilan Agama Ngamprah.
2. Skripsi yang disusun oleh Diny Nurmadinah, yang berjudul “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1 A Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang faktor penyebab dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1 A dan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara kelas 1 A.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian penulis, ditujukan pada faktor penyebab meningkatnya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah yang terjadi pada tahun 2021.
3. Skripsi yang disusun oleh Juneldi Rizel, yang berjudul “Dampak Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majalengka Pada Tahun 2020”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang banyaknya perkara dispensasi nikah sebelum dan sesudah adanya aturan tentang batas minimal usia perkawinan, tentang penyebab

⁹ Nur Alam, *Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang* (Tesis, Parepare: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021) h.7

¹⁰ Dany Nur Madinah, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1 A Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan* (Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021) h.7

adanya perbedaan jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2020, dan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2020.¹¹ Sedangkan dalam penelitian penulis, ditunjukkan pada banyaknya perkara dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2021.

4. Skripsi yang disusun oleh Hilma Nur Zahiranita, yang berjudul “Dispensasi Nikah pada Penetapan No. 758/Pdt.P/2019/PA.JS Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”. Dalam penelitian ini memiliki pembahasan tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada anak yang masih berusia 17 tahun dan kaitannya dengan UU No. 16 Tahun 2019.¹² Sedangkan dalam penelitian penulis, ditunjukkan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2021.
5. Skripsi yang disusun oleh Rustiani Nurfah, yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampore Kelas 1A”¹³ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai peningkatan pernikahan remaja dibawah usia perkawinan yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampore semakin banyak setiap tahunnya dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara tersebut. Sedangkan dalam penelitian penulis, terfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dan faktor penyebab meningkatnya perkara dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2021.

¹¹ Juneldi Rizel, *Dampak Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Perkara Dispensasi Nikah di pengadilan Agama Majalengka Pada tahun 2020* (Skripsi, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020) h.5

¹² Hilma Nur Zahiranita, *Dispensasi Nikah pada Penetapan No. 758/Pdt.P/2019/PA.JS Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) h.4

¹³ Rustani Nurfah, *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampore Kelas 1A* (Skripsi, Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2019) h. 6

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Alam IAIN Parepare 2021	Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang	Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di PA Enrekang	Indikator penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di PA Ngamprah.
2	Diny Nurmadinah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021	Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1 A Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan	Faktor penyebab dispensasi kawin di PA Banjarnegara kelas 1 A.	Faktor penyebab tingginya perkara dispensasi kawin di PA Ngamprah pada tahun 2021.
3	Juneldi Rizel UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2020	Dampak Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majalengka pada Tahun 2020	Peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah di PA Majalengka pada tahun 2020.	Peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin di PA Ngamprah pada tahun 2021.
4	Hilma Nur Zahiranita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020	Dispensasi Nikah pada Penetapan No. 758/Pdt.P/2019/PA.JS Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019	Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada anak yang masih berusia 17 tahun dan kaitannya dengan UU No. 16 Tahun 2019.	Indikator penilaian hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin di PA Ngamprah pada tahun 2021.
5	Rustiani Nurfah	Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di	peningkatan pernikahan remaja dibawah usia	Indikator penilaian hakim dan faktor penyebab

<p>UIN Alauddin Makassar 2019</p>	<p>Pengadilan Agama Watampore Kelas 1A</p>	<p>perkawinan yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone semakin banyak setiap tahunnya dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara tersebut</p>	<p>meningkatnya perkara dispensasi kawin di PA Ngamprah pada tahun 2021.</p>
---	--	---	--


Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian penulis yang berjudul **“Peningkatan Perkara Dispensasi Kawin di Kabupaten Bandung Barat (Kasus di Pengadilan Agama Ngamprah pada Tahun 2021)”** tidak sama dengan pembahasan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin, serta faktor penyebab meningkatnya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memberikan batasan masalah dan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, maka dibuat suatu skema kerangka penelitian yang akan menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan data serta analisisnya. Secara sistematis kerangka pemikiran yang terdapat dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir



Keterangan: —————> Hubungan Secara Langsung

————> Hubungan Fungsional

Penelitian ini berdasarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

Pertama, pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan atas asas monogami. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dijelaskan pula dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun maka harus mendapatkan surat izin dari kedua orang tua.¹⁴

Kedua, Batasan usia perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹⁵

Ketiga, Undang-undang Perkawinan melibatkan Pengadilan Agama sebagai Lembaga peradilan yang penting untuk memberikan Dispensasi Kawin. Adapun apabila terjadinya penyimpangan dalam pasal 7 ayat (1), kedua orang tua calon mempelai dapat meminta permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan berdasarkan wilayah hukum yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi yang dijadikan sebagai pedoman agar adanya kepastian hukum. Sedangkan dalam memberi putusan, hakim diharuskan mengingat adat kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan, sampai akhirnya menemukan pendapat hakim sendiri dalam menentukan penetapan perkara.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum yang memiliki tujuan yaitu dengan adanya kepastian hukum ini masyarakat dapat mentaati peraturan berdasarkan dengan Undang-undang yang berlaku.

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Pada dasarnya kepastian adalah tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak memiliki kepastian maka hukum akan

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

¹⁵ *Ibid*

kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Jan Michiel Otto mendefinisikan teori kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan tunduk serta taat kepadanya;
3. Masyarakat secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁶

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan tersebut dapat memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷

Menurut Kelsen hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah suatu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

¹⁶ Soeroso, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Pt. Sinar grafika, 2011) h.102

¹⁷ Asikin Zainal, *Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012) h.78

melakukan tindakan terhadap individu. Dengan adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut timbullah kepastian hukum.¹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Aturan-aturan yang memajukan keadilan harus sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban negara. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁰

Gustav Radbruch pun mengatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia yang pada pokoknya mengharuskan hukum tersebut dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Terdapat tiga tujuan hukum yang utama, yaitu keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, dan kemanfaatan untuk kebahagiaan.²¹

Tercapainya tujuan pernikahan yakni dengan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah telah dijelaskan dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21 yaitu :

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008) h.158

¹⁹ Riduan Syahrani, *rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) h.23

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Gunung Agung, 2002) h.82-83

²¹ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h.123

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²²

Surat ar-Rum ayat 21 memberikan penjelasan tentang tujuan utama pernikahan yaitu *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Kemudian ditegaskan pula dalam pasal 3 Bab II Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sakinah berarti kedamaian, yaitu menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dengan keadaan yang tenang. Berdasarkan keputusan Direkur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, terpenuhinya hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, dinaungi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan yang sama serta mampu mengamalkan, menghayati dan mendalami nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq yang mulia.²³

Mawaddah berarti cinta, yaitu seseorang yang tumbuh cinta dalam dirinya maka akan senantiasa berlapang dada, penuh harapan, menjaga serta menjauhkan diri dari perbuatan tidak terpuji. *Rahmah* berarti kasih sayang, yaitu sebuah perasaan yang memberikan dampak positif bagi pasangannya seperti kebaikan, kekuatan serta pemberian kebahagiaan dengan penuh sabar. Ketiga istilah ini merupakan syarat terpenuhinya kebutuhan lahiriyah maupun bathiniyah terhadap suami isteri dan anak.²⁴

²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 406

²³ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah* (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001) h.21

²⁴ *Ibid*, h.11-12

Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci mengenai batasan usia pernikahan. Namun, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai kelayakan seseorang untuk menikah, diantaranya yaitu Q. S. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.²⁵

Dalam tafsir Ayat al-Ahkam bahwa seorang anak dapat dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati para ulama bahwa anak yang sudah bermimpi (*ikhtilam*) kemudian ia junub (keluar mani) maka dia telah *baligh*. Sedangkan ciri-ciri wanita sudah baligh ditandai ketika ia sudah haidh.²⁶

Suatu ikatan perkawinan dapat dikatakan apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Menurut pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu:

²⁵ Saifuddin Zuhri Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h.87

²⁶ Muhammad Ali al-Shabuny, *Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999) h. 153

(1) Adanya calon suami, (2) Calon isteri, (3)Wali nikah, (4) Dua orang saksi, (5) Ijab dan qabul.

Perubahan hukum yang terdapat dalam dispensasi kawin disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya terkait perbedaan batas dewasa dalam diri seorang laki-laki dan perempuan. Meskipun dalam Agama Islam tidak mengatur secara jelas mengenai Batasan usia perkawinan, namun Islam menegaskan bahwa syarat utama perkawinan salah satunya adalah baligh. Dalam hal ini, dirasa perlu adanya ijtihad yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang kemudian dikenal dengan istilah kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu permasalahan yang baru, tetapi secara tradisonal nilai keadilan dan kemanfaatan hukumnya sudah ada sebelum era modern. Adapun yang dijadikan pedoman pemberian Dispensasi Kawin adalah al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar utama, serta beberapa ketentuan lainnya seperti ijma', qiyas dsb.

Asas kepastian hukum merupakan jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Pada intinya kepastian merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak memiliki kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan. Hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait mengenai adanya peraturan dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum, maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum

adalah pelaksanaan atau penegakkan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, teori Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang bersifat normatif baik dalam ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang penjelasannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan

pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hubungan antara kepastian hukum dengan penelitian ini adalah terkait putusan hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di Pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut, hakim dalam memutuskan perkara harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²⁸

Hakim bertugas untuk menegakkan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan yang dimaksud dalam putusan adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undangundang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara

²⁷ Dominkinus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta:

²⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.37

jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu berupa data yang dikumpulkan dengan menggambarkan keadaan subjek maupun objek yang berupa orang, lembaga, masyarakat serta lainnya yang pada saat ini berdasarkan atas tampaknya beberapa fakta atau apa adanya. Dalam hal ini, hakim akan menguraikan beberapa fenomena yang kemudian dianalisis berdasarkan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan penafsiran fenomena yang melibatkan beberapa metode dan beberapa kata bukan angka. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy (2015) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari beberapa orang dan perilaku yang diamati. Metodologi penelitian kualitatif ini menganut penelitian definisi sosial dan paradigma perilaku sosial. Penelitian ini memiliki alur yang bertolak dari suatu fokus dalam konteks alamiah, yang mana instrument penelitiannya adalah manusia. Juga menggunakan metode yang dapat menangkap nuansa yang tak terucapkan, yakni wawancara.²⁹

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan transdisipliner. Menurut Bisri (2017, ii) pendekatan transdisipliner yaitu pemecahan suatu masalah penelitian dengan menggunakan beberapa disiplin ilmu yang dalam hal ini berbasis pada gabungan ilmu hukum, peradilan dan sosiologi hukum. Alasan menggunakan pendekatan ini dikarenakan dalam perkara dispensasi kawin termasuk kedalam perkara permohonan dengan berdasarkan pada Undang-undang, yaitu mengenai prinsip perkawinan dan umur perkawinan dengan izin pengadilan melalui orang yang mengajukan permohonan yang kemudian disebut sebagai Pemohon. Tujuan

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h.274

dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sebuah subjek dimana data tersebut diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berasal dari informan, yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah. Dan sumber data sekunder berupa Undang-undang tentang Batasan Usia Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, dokumen resmi, jurnal hukum, dan instansi yang bersangkutan yaitu Pengadilan Agama Ngamprah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Wawancara

Dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang terlibat dalam putusan dispensasi kawin, berada dalam lingkup Pengadilan Agama Ngamprah dan memahami perkara dispensasi kawin yang masuk kedalam Pengadilan Agama Ngamprah.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa buku atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perkara permohonan izin dispensasi kawin.

c. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mencari dan mempelajari beberapa berkas salinan penetapan perkara dispensasi kawin serta beberapa kajian penelitian berupa skripsi tentang dispensasi kawin.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Data yang telah terkumpul diedit dan diseleksi berdasarkan ragam pengumpulan data, ragam data, dan kerangka berpikir guna menjawab pertanyaan penelitian dalam fokus penelitian. Oleh karena itu, terjadi reduksi data sehingga diperoleh data halus. Dalam proses itu, dilakukan konfirmasi dengan sumber data;

b. Klasifikasi Data

Berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan klasifikasi data yaitu kelas data dan subkelas data. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.

c. Penafsiran Data

Data yang telah diklasifikasikan diberi kode (*coding*). Hubungan antar kelas data tersebut divisualisasikan dalam wujud table silang (matriks) atau diagram. Dengan cara demikian berbagai hubungan antar data dapat dideskripsikan secara verbal (berupa pernyataan tertulis).

Selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan kerangka berpikir yang dijadikan kerangka analitis dalam penelitian ini.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Berdasarkan hasil kerja pada tahapan selanjutnya dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Kemudian dapat ditarik simpulan internal, yang didalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Dalam proses ini dilakukan konfirmasi dengan sumber data dan sumber lainnya.

e. Menghubungkan Data

Menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian dengan hasil penelitian tentang fokus serupa (*triangulasi*), yang pernah dilakukan dalam konteks yang sama atau berbeda sebagaimana dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka.

Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif yaitu dengan mengamati peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang bertolak dari yang khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Yang mana kesimpulan ini diambil dari fakta yang bersifat khusus yang kemudian diinterpretasikan menjadi pengertian umum, dan dari fakta tersebutlah dapat ditelaahnya suatu data yang kemudian menghasilkan suatu kesimpulan. Penulis menyusun secara sistematis data yang disajikan berupa prosedur pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara permohonan Dispensasi Kawin, dan faktor penyebab

tingginya permohonan Dispensasi Kawin, selanjutnya menarik kesimpulan dari data tersebut berdasarkan fokus penelitian yang diambil.

